

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk memiliki keturunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah adanya ikatan antara pria dan wanita (suami-istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah dan juga dapat menimbulkan hak kewajiban antara suami istri.

---

<sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), h. 146.

Perkawinan merupakan suatu jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan keeratan dan keharmonisan. Hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Penerjemah M. Abdul Ghoffar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet ke 5, 2006, h. 159-160.

Islam tidak membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Keluarga merupakan suatu institusi terkecil dalam suatu masyarakat, sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan.<sup>3</sup> Diadakannya akad nikah adalah agar suami istri hidup bersama selama-lamanya hingga meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan rumah tangga. Suami istri dapat bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, serta keselamatan merupakan idaman setiap rumah tangga. Namun pasang surut, gelombang, terkadang badai mungkin pula menimpa rumah tangga. Jika masalah ini tidak dapat diatasi akan mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.<sup>4</sup>

Hidup damai dalam berumah tangga ialah sesuatu yang sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 275.

impian itu akan sirna menjadi sebuah halusinasi semata yang sangat menyakitkan apabila di dalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan. Karena menyenangkan seorang istri bagian dari kewajiban seorang suami, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَحَيَاةً رُكْمًا حَيَاةً رُكْمًا لِنِسَائِهِمْ  
خُلُقًا (رواه الترمذي)

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya”. (HR. Tirmidzi).<sup>5</sup>

Rasulullah SAW juga bersabda, “Sesungguhnya bagian dari keimanan yang paling sempurna seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang utama dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang hina; dan paling lembut interaksi dan pergaulannya kepada keluarga, baik kepada para istri, anak-anak, maupun keluarga besarnya,”

---

<sup>5</sup> Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa, Ibn Saurah, *Sunnah at-Turmuذي*, (Beirut : Dar al Fikr, 1994), hal. 387.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Siti Aisyah.

Perempuan seharusnya dilindungi, dijaga dan kasihan bukan malah diperlakukan secara tidak wajar. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup> Hal ini dapat merusak karakter yang ada pada perempuan. Dengan adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sedikit dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama dalam persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak, bukan persetubuhan yang dipaksakan mengakibatkan salah satu pihak tersakiti.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Rasulullah Bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا  
 الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. (روه أحمد عن أبي هريرة).

Artinya: “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya menolak, sehingga suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya maka para Malaikat melaknatinya hingga pagi hari. (Riwayat Ahmad melalui Abu Hurairah r.a.)<sup>7</sup>

Dalam hadis di atas menerangkan tentang keutamaan berbakti kepada suami. Berbakti kepada suami hukumnya wajib; apabila seorang istri tidak berbakti kepada suaminya maka ia berdosa. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa jika suaminya menginginkannya di tempat tidur, lalu ia membangkang dengan berbagai macam alasan, sehingga suaminya tertidur dalam keadaan jengkel kepadanya, niscaya para malaikat mengutuknya hingga pagi hari.<sup>8</sup>

Dalam konteks suami menghendaki melakukan hubungan seksual sehingga terjadi pemaksaan kepada istrinya mungkinlah hal itu di katagori kan sebagai tindak kekerasan dalam rumah

---

<sup>7</sup> Buya H. M. Alfis Chaniago, *Indeks Hadits dan Syarah 1.885 Hadits Pilihan dari 6 Kitab Hadits Shoheh*, (Bekasi, CV. Alfonso Pratama, 2012) Cetakan ke 8, h. 736.

<sup>8</sup> Buya H. M. Alfis Chaniago ... h. 736.

tangga. Dengan demikian, inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian: “HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI”(Studi Komparatif Antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)”

### **B. Perumusan Masalah**

Setelah meneliti permasalahan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan Hukum pemaksaan hubungan seksual suami istri antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam?
2. Bagaimana perbedaan Hukum pemaksaan hubungan seksual suami istri antara Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam?
3. Bagaimana analisis terhadap Persamaan dan Perbedaan Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Antara Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan Hukum pemaksaan hubungan seksual suami istri antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui perbedaan Hukum pemaksaan hubungan seksual suami istri antara Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam
3. Untuk menjelaskan hasil analisis terhadap Persamaan dan Perbedaan Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Antara Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam

#### **D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis:
  - a. Sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perkawinan.
  - b. Sebagai Khazanah pengetahuan yang bisa dipelajari oleh semua komponen masyarakat.

## 2. Praktis:

- a. Dapat dijadikan rujukan bagi suami atau istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

## **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :
  - a. Veratih Iskadi Putri, dengan judul Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri Prodi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011.

Kesimpulan dalam penelitian ini lebih dilihat dari bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perspektif fiqih. Mengambil pendapat dari beberapa madzhab. hasil telaahnya sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga

dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Perbedaan peneliti dan penulis lebih kepada fokusnya peneliti dalam hal Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengertiannya dan juga bentuk kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif.

Penelitian ini lebih merujuk kepada Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

- b. Ayeti dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2007, dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Pasal 26 No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Kesimpulan penelitian ini jika penulis merujuk Undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang disahkan rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 14 September 2004 silam, yang berisi; “Setiap

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melanggar hukum (pasal 1 ayat 1). Sedangkan jika penulis lihat dari segi tinjauan Hukum Islam itu bertentangan terutama dalam hal Pemaksaan Hubungan Seksual.

Persamaan penelitian ini sama-sama merujuk atau lebih mengarah mengenai bentuk Kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Perbedaan peneliti dengan penulis adalah skripsi tersebut lebih difokuskan pada bentuk kekerasan/pemaksaan terhadap istri, baik itu kekerasan dalam bentuk fisik ataupun non-fisik (batin). Sedangkan penulis sendiri lebih meneliti kepada Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di

tinjau dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terhadap Hukum Islam.

Fokus pada penelitian ini hanya pada bentuk kekerasan fisik dan batin kepada istri dalam Undang-undang Pasal 26 No. 23 Tahun 2004.

### **F. Kerangka Pemikiran**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga kekerasan seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender yang menyasar pada manusia karena mengalami diskriminasi relasi kuasa yang timpang. Kekerasan seksual melanggar moral dan nilai-nilai agama yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga di akhirat. Sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan seksual.

Pada prinsipnya Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits memerintahkan suami agar bergaul dengan istri secara ma'ruf. Dalam konteks ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jauh lebih buruk hal ini biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

tidak setara lazimnya pelaku kekerasan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga, dan karena posisinya yang khusus itu pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain untuk mencapai keinginannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara kalau perlu cara kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih disempitkan artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami, hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri sudah barang tentu pelakunya adalah suami.

Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, membenturkan ke tembok sampai membunuh. Bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi, penganiayaan itu bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan,

makian, mengecilkan arti istri, sampai membatasi ruang geraknya. Selain penganiayaan fisik dan mental, berdasarkan kenyataan, kaum istri kerap kali mengalami penganiayaan seksual pula bermacam-macam bentuk mulai dari pemaksaan hubungan seksual pula ketika istri tidak siap melakukannya, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan atau pemaksaan dan hubungan seksual dengan cara yang tak dikehendaki istri.

Penyelesaian guna mencapai keadilan adalah hak setiap individu, sejarah Islam telah membenarkan dengan sangat jelas betapa persoalan rumah tangga yang paling rahasia tentang hubungan seksual suami istri diungkapkan dan dipermasalahkan secara terbuka.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

*“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.*

*Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Q.S. Al-Baarah : 228)<sup>10</sup>*

Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri. Dari informasi media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.<sup>11</sup>

Istilah “kekerasan” mengingatkan kita pada perbuatan yang kasar, mencekam, menyakitkan, dan berdampak negatif. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

---

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 35

<sup>11</sup> Laa Jamaa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih*, (Fakultas Syariah IAIN Ambon), h. 65

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>12</sup>

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat di jumpai pada Pasal 89 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : *“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”*.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah Library Research yaitu penulis meneliti teori-teori yang terdapat di dalam buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-undnag No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>13</sup> Agung Heru Setiadi, *Pemahaman Konsep Rumah Tangga Sakinah Berdasarkan Nilai-nilai Islami*, ( Serang: 2015), h. 107.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian studi pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut :

### A. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendasar dan utama yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Terjemah Buluqul Maram Ibnu Hajar Al-  
'Asqalani

### B. Bahan data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu :

- 1) Buku-buku yang terkait yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan skripsi ini di antaranya, buku karangan Milda Marlia yang berjudul Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri. Seks Menyimpang Tinjauan dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an dan Psikologis.
- 2) Jurnal Karangan Tri Sulatama Putra yang berjudul Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri dalam UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Artikel Alumni Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
- 3) Skripsi Karangan Verati Iskadi Putri yang berjudul Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami kepada Istri, Ahmad Suhara dengan judul Implementasi

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- 1) Kamus Hukum
- 2) *Ensiklopedia*

### 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data dari sumber-sumber yang telah terhimpun kemudian penulis lakukan Studi Komparatif. Komparatif adalah membandingkan antara Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan Hukum Islam.

### 4. Teknik Penulisan

Adapun teknik dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- 1) Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, 2019.

- 2) Penulisan ayat-ayat al-Qur'an dan terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2012.
- 3) Dalam penulisan hadits diambil dari buku hadits asli. Namun, bila sulit atau tidak ditemukan, maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu, meliputi :

Bab Pertama : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri. Meliputi: Pengertian Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri, Hakikat Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri, Perlindungan Terhadap Korban Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri.

Bab Ketiga : Akibat Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri. Meliputi: Akibat Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Akibat Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Menurut Hukum Islam.

Bab Keempat : Perbandingan Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam. Meliputi : Persamaan Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam, Perbedaan Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam, Analisis Terhadap Persamaan dan Perbedaan Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Antara Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam.

Bab Kelima : Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran